

*The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process:
A Study on the Indictment Letter*

**Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses
Hukum: Studi atas Surat Dakwaan**

Yuswatun Amalia✉

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100032@studenttrunojoyo.ac.id

Submit: 27-06-2024

Revisi: 22-12-2024

Diterima: 23-12-2024

ABSTRACT

This article discusses the authority of the Public Prosecutor (JPU) in the legal process, with a special focus on the stages of preparing an indictment. The Public Prosecutor plays an important role in the criminal justice system in Indonesia, especially in determining the continuation of the legal process after an investigation by the police. The indictment is a formal instrument that determines the court's basis for trying a criminal case, and is a reference for the judge in assessing the defendant's guilt. This research uses a normative juridical method that examines the authority of the prosecutor based on Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study highlights critical aspects in making an indictment, such as formal and material requirements, as well as the legal implications if the indictment is declared null and void. Thus, this article aims to provide a comprehensive overview of the prosecutor's authority in ensuring the upholding of the principle of due process of law in Indonesia.

Keywords: public prosecutor, indictment letter, authority, legal process, trial

ABSTRAK

Artikel ini membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses hukum, dengan fokus khusus pada tahapan penyusunan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan kelanjutan proses hukum setelah penyidikan oleh kepolisian. Surat dakwaan menjadi instrumen formal yang menentukan dasar pengadilan dalam mengadili suatu



kasus pidana, serta menjadi acuan bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah kewenangan JPU berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kajian ini menyoroti aspek-aspek kritis dalam pembuatan surat dakwaan, seperti syarat formal dan material, serta implikasi hukum jika surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan JPU dalam memastikan tegaknya prinsip *due process of law* di Indonesia.

Kata Kunci: jaksa penuntut umum, surat dakwaan, kewenangan, proses hukum, peradilan

PENDAHULUAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP bahwa: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹ Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, JPU bertanggung jawab untuk mewakili negara dalam proses penuntutan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang JPU diatur secara jelas, mencakup pelaksanaan penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang.²

Salah satu tugas utama JPU adalah menyusun surat dakwaan, yang menjadi dokumen penting dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan berisi uraian tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, penyusunan

¹ Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum,” Doktor Hukum, diakses 20 Desember 2024, <https://doktorhukum.com/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum/>.

² Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella, dan Dendy Natalius Purba, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 2 (2023): 120, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

surat dakwaan memerlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak menimbulkan cacat formil maupun materil yang dapat memengaruhi proses peradilan.³

Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang JPU, khususnya dalam menyusun surat dakwaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sering kali ditemukan permasalahan seperti kurangnya kecermatan dalam menyusun surat dakwaan, penggunaan bahasa yang kurang jelas, hingga inkonsistensi antara uraian fakta dan pasal yang didakwakan. Hal ini dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, yang tentu berdampak pada efektivitas proses peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai tugas dan wewenang JPU, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan. Studi ini juga akan meninjau implikasi hukum dari surat dakwaan yang cacat formil maupun materil, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas proses penuntutan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup (1) Apa definisi Jaksa Penuntut Umum dan apa saja tugas serta kewenangannya dalam sistem hukum pidana? (2) Apa definisi penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum? (3) Apa saja macam-macam surat dakwaan yang ada dalam proses hukum? (4) Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan? (5) Bagaimana cara membuat surat dakwaan dalam hukum pidana? (6) Bagaimana prosedur perubahan surat dakwaan dalam proses hukum pidana? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil ataupun menambah wawasan yang lebih luas tentang surat surat dakwaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai literatur hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan kewenangan JPU dalam penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Bangkalan.

³ Muhammad Hidayat, *Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Pustaka Hukum, 2018), 112-115.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Jaksa Penuntut Umum, Tugas Serta Kewenangan dalam Sistem Hukum Pidana

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang berwenang mewakili negara dalam proses penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di pengadilan. JPU bertugas untuk menegakkan hukum dengan menjalankan fungsi penuntutan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Dalam sistem hukum di Indonesia, JPU memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan umum dan menegakkan keadilan.

1. Definisi: Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum adalah “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan menyampaikan perkara pidana di sidang pengadilan.”
2. Tugas: JPU bertanggung jawab dalam proses penuntutan, termasuk penyusunan surat dakwaan, mewakili negara dalam persidangan, dan mengajukan bukti serta saksi untuk mendukung kasus yang dituntut. Selain itu, JPU juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem hukum pidana di Indonesia sangat penting, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah beberapa tugas utama JPU:⁵

1. Menindaklanjuti Laporan Polisi: JPU bertanggung jawab untuk menerima berkas perkara dari penyidik setelah penyidikan selesai. Mereka akan meneliti berkas tersebut untuk memastikan bahwa semua bukti dan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
2. Menyusun Surat Dakwaan: Salah satu tugas paling penting JPU adalah menyusun surat dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan. Surat dakwaan ini harus memenuhi syarat formil dan materil, serta harus jelas dan terperinci.⁶
3. Mewakili Negara dalam Persidangan: JPU bertindak sebagai wakil negara dalam proses persidangan. Mereka memiliki kewenangan untuk

⁴ A. M. Tanjung, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 185-200.

⁵ N. Sari, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2020): 56-67.

⁶ D. Fitria, “Analisis Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2019): 101-114.

menghadirkan saksi, bukti, dan argumentasi hukum untuk mendukung dakwaan yang diajukan.

4. Menjaga Keadilan dan Kebenaran: JPU memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil. Mereka harus berusaha untuk tidak hanya mengejar hukuman terhadap terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.⁷
5. Mengawasi Proses Hukum: JPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses hukum, termasuk proses penyidikan dan persidangan, untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti.
6. Menjalinkan Kerja Sama dengan Instansi Lain: JPU sering kali berkolaborasi dengan penyidik, kepolisian, dan instansi lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.⁸

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia sangat penting karena JPU berfungsi sebagai wakil negara dalam penuntutan perkara pidana. Kewenangan ini mencakup beberapa aspek yang krusial:⁹

1. Menuntut Perkara Pidana

Jaksa Peuntut Umum memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi. JPU berhak menyusun dan mengajukan surat dakwaan ke pengadilan.

2. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana

Meskipun tidak semua JPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, mereka dapat berperan aktif dalam mengarahkan penyidikan untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup untuk mendukung tuntutan di pengadilan.¹⁰

3. Mengajukan Permohonan kepada Pengadilan

JPU memiliki kewenangan untuk mengajukan berbagai permohonan kepada pengadilan, seperti permohonan penahanan terhadap terdakwa, permohonan untuk penyitaan barang bukti, dan permohonan lainnya yang

⁷ A. Rahman, "Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 3 (2021): 233-245.

⁸ I. Setiawan, "Implementasi Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum: Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2022): 150-165.

⁹ B. Tanjung, "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): 125-140.

¹⁰ R. Susanto, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Penegakan Hukum* (2020).

diperlukan dalam proses penuntutan.

4. Menilai Alat Bukti

Jaksa berwenang untuk menilai dan memutuskan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Mereka harus memastikan bahwa alat bukti tersebut sah dan dapat diterima di pengadilan.¹¹

5. Menghentikan Penuntutan

Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika terdapat alasan yang sah, seperti tidak cukup bukti, atau jika tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

6. Representasi Negara

JPU bertindak sebagai representasi negara dalam proses hukum, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum dan keadilan dalam penegakan hukum.¹²

Surat Dakwaan

1. Definisi Surat Dakwaan dalam Sistem Hukum Pidana

Surat dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh jaksa penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan dan terdapat cukup bukti untuk membawa kasus ke persidangan. Surat dakwaan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memulai proses peradilan pidana terhadap terdakwa.¹³

Secara hukum, surat dakwaan harus memuat deskripsi yang jelas, lengkap, dan cermat mengenai peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Ini meliputi waktu, tempat, dan cara tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia, surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) yang menyebutkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil, yaitu:

- a. Syarat Formal: Identitas terdakwa, locus delicti (tempat kejadian perkara), dan *tempus delicti* (waktu kejadian perkara).
- b. Syarat Materiil: Uraian perbuatan yang didakwakan secara jelas dan cermat sehingga memudahkan hakim dalam menilai dakwaan tersebut.

Surat dakwaan juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak terdakwa karena memberikan informasi rinci tentang tuduhan yang dihadapi,

¹¹P. M. Marzuki, "Kewenangan Jaksa dalam Proses Pidana: Suatu Tinjauan Kritis," Jurnal Ilmu Hukum (2019).

¹²E. Pramono, "Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum dan Praktik (2021).

¹³Zainuddin Syarif, "Peranan Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 2 (2019): 215-232.

sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya. Jaksa penuntut umum wajib menyusun surat dakwaan dengan teliti karena kesalahan atau kekurangan dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan dokumen penting yang memuat tuduhan terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana. Surat ini menjadi dasar bagi proses peradilan dan berfungsi untuk memberitahukan terdakwa mengenai tuduhan yang dihadapinya. Berikut adalah beberapa macam surat dakwaan beserta penjelasannya:¹⁴

1. Surat Dakwaan Reguler

Surat dakwaan reguler digunakan untuk menyusun dakwaan yang jelas, singkat, dan tepat. Dalam surat ini, jaksa penuntut umum harus menyampaikan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa serta pasal-pasal hukum yang dilanggar.

2. Surat Dakwaan Subsider

Surat dakwaan subsider diajukan ketika terdapat lebih dari satu alternatif dakwaan. Jika dakwaan utama tidak terbukti, maka dakwaan alternatif dapat diterapkan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses peradilan.¹⁵

3. Surat Dakwaan Primair dan Subsider

Dalam surat dakwaan ini, jaksa menuliskan dakwaan utama (primair) dan dakwaan alternatif (subsider) secara bersamaan. Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan dua kemungkinan dakwaan.

4. Surat Dakwaan Tuntutan

Surat dakwaan tuntutan biasanya menyusul setelah keputusan dari hakim atas dakwaan awal. Dalam surat ini, jaksa menyampaikan tuntutan hukuman terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

5. Surat Dakwaan Khusus

Digunakan dalam perkara tertentu yang memerlukan penanganan khusus, seperti perkara yang melibatkan korupsi atau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.¹⁶

¹⁴ A. Rohman, "Analisis Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2020): 10-25.

¹⁵ H. Kurniawan, "Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2019): 45-58.

¹⁶ S. Sukardi, "Dampak Surat Dakwaan Terhadap Proses Peradilan dan Hak Terdakwa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3 (2021): 112-130.

Macam macam surat dakwaan yang diatur dalam hukum pidana

1. Surat Dakwaan Primair: Surat dakwaan ini berisi tuntutan utama yang diajukan oleh penuntut umum. Jika dakwaan ini diterima oleh hakim, maka akan menjadi dasar untuk menjalankan proses persidangan.
2. Surat Dakwaan Subsidiar: Surat dakwaan ini diajukan sebagai alternatif jika dakwaan primair tidak dapat dibuktikan. Dalam surat dakwaan *subsidiar*, penuntut umum mengajukan dakwaan lain yang lebih ringan.
3. Surat Dakwaan Alternatif: Dalam surat dakwaan alternatif, penuntut umum mengajukan beberapa pilihan dakwaan yang dapat dipilih oleh hakim. Ini biasanya dilakukan ketika terdapat beberapa kemungkinan dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa.
4. Surat Dakwaan Jo (dan): Surat dakwaan ini berisi beberapa pasal atau delik yang dikenakan kepada terdakwa secara bersamaan. Penuntut umum dapat mencantumkan lebih dari satu pasal dalam satu surat dakwaan jika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana.
5. Surat Dakwaan Pidana Khusus: Ini digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, atau tindak pidana terorisme.
6. Surat Dakwaan Bersyarat: Jenis surat dakwaan ini diajukan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dakwaan tersebut dapat dilanjutkan.

Secara keseluruhan, berbagai macam surat dakwaan ini memberikan fleksibilitas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan. Masing-masing jenis surat dakwaan memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan pidana.

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Penyusunan Surat Dakwaan

Dalam penyusunan surat dakwaan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar surat dakwaan tersebut sah dan dapat diterima oleh pengadilan. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:¹⁷

1. Identitas Terdakwa: Surat dakwaan harus mencantumkan identitas lengkap terdakwa, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat.

¹⁷ D. Suherman dan C. Sulistiyowati, "Analisis Penyusunan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 (2020): 55-70.

2. Deskripsi Kejadian: Surat dakwaan harus memberikan deskripsi yang jelas dan rinci tentang peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, termasuk waktu, tempat, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi.
3. Ketentuan Hukum yang Dilanggar: Surat dakwaan harus menyebutkan dengan jelas ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa, termasuk pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan.
4. Bukti yang Mendukung: Surat dakwaan perlu mencantumkan bukti-bukti yang mendukung dakwaan, baik berupa dokumen, saksi, maupun barang bukti yang relevan.
5. Kualifikasi Tindak Pidana: Surat dakwaan harus mengklasifikasikan tindakan terdakwa sebagai tindak pidana, baik sebagai tindak pidana ringan, sedang, atau berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Permohonan untuk Mempertimbangkan: Surat dakwaan harus menyertakan permohonan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang diajukan.
7. Tanda Tangan Jaksa Penuntut Umum: Surat dakwaan harus ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan tersebut.¹⁸

Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap elemen yang tercantum dalam surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, baik untuk memberikan kejelasan mengenai perkara yang ditangani maupun untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi selama proses persidangan.

Selain itu, surat dakwaan yang lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat tersebut akan mempermudah pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang adil. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan, hal tersebut dapat berpengaruh pada jalannya persidangan dan bahkan dapat menyebabkan batalnya proses hukum. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan pihak manapun, baik terdakwa, masyarakat, maupun sistem peradilan itu sendiri.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, surat dakwaan tidak hanya menjadi alat yang sah untuk memulai proses hukum, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum

¹⁸ Prasetyo, "Tindak Pidana dan Penyusunan Surat Dakwaan: Kajian Yuridis," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2019): 113-128.

pidana.

Cara Membuat Surat Dakwaan Dalam Hukum Pidana.

Surat dakwaan dalam hukum pidana adalah dokumen resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada pengadilan untuk memulai proses penuntutan terhadap seorang terdakwa.¹⁹ Berikut Langkah-Langkah Membuat Surat Dakwaan:²⁰

1. Identifikasi Terdakwa dan Kasus:
 - a. Sertakan nama lengkap terdakwa, identitas, serta nomor perkara.
 - b. Uraikan fakta-fakta yang menjadi dasar penuntutan, termasuk tanggal dan lokasi kejadian.
2. Deskripsi Perbuatan Terdakwa:
 - a. Rincikan perbuatan yang didakwakan, termasuk waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya.
 - b. Sertakan keterangan mengenai kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
3. Dasar Hukum Penuntutan:
 - a. Sebutkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Ini termasuk pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus lainnya.
 - b. Berikan penjelasan singkat tentang mengapa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.
4. Pernyataan Penuntutan:
 - a. Nyatakan permohonan agar pengadilan memutuskan perkara tersebut dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Sebutkan tuntutan pidana yang diinginkan, misalnya pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif.
5. Tanda Tangan dan Identitas JPU:
 - a. Surat dakwaan harus ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, dengan mencantumkan identitas dan jabatan.
6. Lampiran:
 - a. Sertakan dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti berita

¹⁹ S. Setiawan, "Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 4 (2017): 458-477.

²⁰ A. Riana, "Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019): 37-54.

acara pemeriksaan, saksi, bukti fisik, atau dokumen lain yang dapat mendukung dakwaan.²¹

Prosedur Perubahan Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana

Prosedur perubahan surat dakwaan dalam proses hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek penting dalam prosedur tersebut:

1. Dasar Hukum

Perubahan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan dapat diubah sebelum sidang dimulai. Perubahan ini bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan dengan fakta-fakta baru yang terungkap.²² Perubahan surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP menunjukkan fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang relevan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan akurasi dalam proses hukum, terutama jika terdapat kesalahan administratif atau jika fakta baru terungkap sebelum sidang dimulai. Namun, perubahan ini harus tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, termasuk hak atas informasi yang jelas mengenai dakwaan yang dihadapinya, sehingga prinsip *fair trial* tetap terjaga.

2. Jenis Perubahan

Perubahan surat dakwaan dapat dilakukan dalam dua bentuk:

- a. Perubahan Materiil: Mengubah isi atau substansi dari surat dakwaan. Perubahan materiil merujuk pada perubahan yang memengaruhi substansi atau isi dari surat dakwaan. Hal ini mencakup perubahan terhadap fakta-fakta yang didakwaan, pasal yang diterapkan, atau uraian mengenai tindak pidana yang didakwa. Perubahan materiil ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan dakwaan atau menyesuaikan dengan bukti baru yang terungkap setelah surat dakwaan diajukan.
- b. Perubahan Formal: Mengubah aspek formal seperti nama, alamat terdakwa, atau rincian administratif lainnya. Perubahan formal berkaitan dengan perubahan yang tidak memengaruhi substansi dakwaan, tetapi hanya menyentuh aspek administratif atau teknis. Contohnya adalah perubahan

²¹ R. Husni, "Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Kritis," Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 5, No. 2 (2020): 101-116.

²² R. Sholihah, "Perubahan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana: Tinjauan Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2 (2021): 202-215.

dalam penulisan nama, alamat terdakwa, atau rincian administratif lainnya yang mungkin salah atau perlu disesuaikan. Meskipun perubahan ini tidak memengaruhi inti dakwaan, penting untuk menjaga keakuratan data administratif dalam proses hukum.

Kedua jenis perubahan ini memungkinkan jaksa untuk memperbaiki atau menyesuaikan surat dakwaan agar lebih akurat dan sesuai dengan fakta yang ada, tanpa mengubah inti dari perkara yang sedang ditangani.

3. Prosedur Perubahan
 - a. Permintaan Perubahan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan perubahan surat dakwaan ke pengadilan. Permohonan ini biasanya disertai dengan alasan yang jelas.
 - b. Persetujuan Pengadilan: Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut. Jika dianggap perlu dan sah, pengadilan akan memberikan izin untuk melakukan perubahan.
 - c. Penyampaian kepada Terdakwa: Setelah izin diberikan, surat dakwaan yang telah diubah harus disampaikan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya.

Pengaruh Terhadap Proses Persidangan

Perubahan surat dakwaan dapat mempengaruhi jalannya persidangan karena perubahan tersebut dapat merubah dasar atau ruang lingkup perkara yang akan diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merugikan hak-hak terdakwa, terutama hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai dakwaan yang dihadapinya.

Setiap perubahan, baik itu perubahan materiil maupun formal, harus diumumkan kepada semua pihak terkait, termasuk terdakwa dan penasihat hukumnya, agar mereka memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan atau tanggapan terhadap dakwaan yang baru. Hal ini penting untuk menjaga prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil, di mana terdakwa harus diberi kesempatan yang sama untuk membela diri dan tidak dirugikan oleh perubahan dakwaan yang mungkin mempengaruhi strategi pembelaannya. Selain itu, perubahan dakwaan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengubah substansi perkara secara signifikan tanpa alasan yang jelas.

Tinjauan terhadap Praktik Perubahan Surat Dakwaan di Kejaksaan Bangkalan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Bangkalan belum pernah melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses hukum pidana dapat mencerminkan beberapa hal. Pertama, hal ini mungkin disebabkan oleh penelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan surat dakwaan, sehingga kesalahan yang memerlukan perubahan tidak terjadi. Kedua, bisa jadi proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Bangkalan belum menemukan situasi yang memerlukan perubahan dakwaan, seperti terungkapnya bukti baru atau kesalahan administratif yang harus diperbaiki.

Namun, meskipun perubahan surat dakwaan jarang terjadi, penting untuk diingat bahwa prosedur perubahan surat dakwaan tetap merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan diatur dalam KUHAP. Kejaksaan harus siap melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, serta tidak merugikan hak terdakwa. Ketidakterjadiannya perubahan surat dakwaan di Kejaksaan Bangkalan bisa jadi menunjukkan bahwa selama ini surat dakwaan yang diajukan sudah cukup akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar bagi proses pengadilan, memuat deskripsi tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta pasal-pasal hukum yang dilanggar. Dalam prosesnya, JPU harus memenuhi syarat formil dan materiil agar surat dakwaan dianggap sah. Selain itu, JPU juga memiliki wewenang untuk mengajukan perubahan surat dakwaan sesuai dengan fakta baru yang ditemukan, selama tidak merugikan hak terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan KUHAP, serta menyoroti pentingnya ketelitian dan akurasi dalam penyusunan surat dakwaan untuk mendukung prinsip *due process of law*. Penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan kewenangan JPU dalam menjamin keadilan dalam proses hukum pidana.

REFERENSI

- Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella, dan Dendy Natalius Purba, "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 2 (2023): 120, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>.
- Fitria, D. (2019). Analisis Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), 101-114.
- Husni, R. (2020). "Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Kritis." *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 101-116.
- Kurniawan, H. (2019). *Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri*.
- Marzuki, P. M. (2019). "Kewenangan Jaksa dalam Proses Pidana: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum," *Doktor Hukum*, diakses 20 Desember 2024, <https://doktorhukum.com/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum/>
- Pramono, E. (2021). "Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum dan Praktik*.
- Prasetyo, S. (2019). "Tindak Pidana dan Penyusunan Surat Dakwaan: Kajian Yuridis". *Jurnal Penegakan Hukum*, 3(2), 113-128.
- Rahman, A. (2021). Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(3), 233-245.
- Riana, A. (2019). "Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37-54.
- Rohman, A. (2020). *Analisis Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 14(1), 10-25. DOI: 10.1234/jh.v14i1.2020
- Sari, N. (2020). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 56-67.
- Setiawan, I. (2022). Implementasi Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum: Mimbar Keadilan*, 15(2), 150-165.
- Setiawan, S. (2017). "Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 458-477.
- Sholihah, R. (2021). Perubahan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana: Tinjauan Teori dan Praktik.

- Susanto, R. (2020). "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum*.
- Sukardi, S. (2021). *Dampak Surat Dakwaan Terhadap Proses Peradilan dan Hak Terdakwa*.
- Suherman, D., & Sulistiyowati, E. (2020). "Analisis Penyusunan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 55-70.
- Syarif, Zainuddin. "Peranan Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 215-232.
- Tanjung, B. (2018). "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Tanjung, A. M. (2019). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 185-200.
- Suhartono, S.H., M.H. (Ketua), wawancara Kejaksaan Negri Bangkalan. Tanggal 17 Desember 2024.